



P U T U S A N

Nomor 349/PID/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RICCI ARNANDO;**
Tempat lahir : Rantau Jaya Udik;
Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 13 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya Udik 01 Dusun 02 RT.
003/002 Kelurahan Sukadana Kecamatan
Sukada Kabuapten Lampung Timur Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat

Terdakwa I ditangkap oleh :

Penyidik tanggal 25 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/872/IV/2020/Ditreskrim, tertanggal 24 April 2020;

Terdakwa I telah ditahan dengan surat perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 349/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;

III. Nama lengkap : **FAISAL TAUFAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tgl lahir : 46 Tahun / 20 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Mangga RT.004 RW. 002 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Terdakwa III ditangkap oleh :

Penyidik tanggal 25 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/872/IV/2020/Ditreskrimum, tertanggal 24 April 2020;

Terdakwa III telah ditahan dengan surat perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kesatu sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
8. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 349/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 349/PID/2020/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 349/PID/2020/PT.BDG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 30 September 2020 Nomor 408/Pid.B/2020/PN.Ckr. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I RICCI ARNANDO BIN AIMUN FATTAH, terdakwa II FAISAL TAUFAN BIN HASAN serta terdakwa III ACHMAD TOMY ERLANDA BIN ACHMAD FAUZAN pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di ATM BRI Indomaret Warung Bongkok Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan yang dimana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari KANDAR (berkas perkara terpisah) dan RICCI datang ke rumah ERLAN dengan maksud untuk mengajak kerja (melakukan pencurian) dengan kata-kata “Ayo kerja cari mobil” dan ERLAN menjawab “Ayo, saya mencari mobil dulu”. Sehingga ERLAN menghampiri FAISAL yang rumahnya saling bersebelahan dan bertanya kepada FAISAL “Om ada mobil gak, kalau



ada kita jalan yuk” lalu FAISAL menjawab “OK SIAP MOBIL ADA”. Lalu, ERLAN dan FAISAL menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam No.Pol.B-2364-UKP dengan harga per 1 (satu) harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah mobil dapat dikuasai lalu menjemput KANDAR dan RICCI yang masih menunggu di rumah kontrakan mereka, setelah itu menjemput DARMAWAN dan BAMBANG yang berada di Wisma Gading Indah. Dan setelah sekira pukul 11.00 Wib BAMBANG menyarankan untuk mencari target di daerah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib FAISAL bersama ERLAN dan ke empat terdakwa lainnya tiba di salah satu Indomaret Warung Bongkok Cibitung Kabupaten Bekasi lalu KANDAR turun dari mobil untuk masuk ke dalam Indomaret itu. Selanjutnya FAISAL, ERLAN, BAMBANG, RICCI serta DARMAWAN di dalam mobil untuk menunggu informasi dari KANDAR apabila ada terdapat target atau korban yang akan mengambil uang melalui ATM di Indomaret tersebut. Tidak lama kemudian, DARMAWAN turun dari mobil untuk membantu KANDAR dengan cara mengajak mengobrol tukang parkir agar tidak memperhatikan KANDAR. Setelah itu KANDAR menelepon RICCI bersama ERLAN untuk turun dari mobil melakukan tugas dan peran masing-masing. Adapun peralatan seperti tusuk gigi dan beberapa kartu ATM yang sudah kadaluarsa dibawa oleh KANDAR. Kemudian, ERLAN, KANDAR, RICCI dan BAMBANG masuk ke dalam Indomaret namun DARMAWAN tidak ikut masuk melainkan menjaga situasi di luar, setelah KANDAR berhasil memasukkan potongan tusuk gigi ke dalam mulut mesin ATM yang terdapat di dalam Indomaret tersebut kemudian ERLAN, KANDAR, RIKI, dan BAMBANG keluar lagi menunggu didalam mobil dan DARMAWAN masih pada posisinya memantau calon korban. Dan, ketika korban sudah terlihat DARMAWAN menelepon KANDAR, lalu,ERLAN, KANDAR, RICCI dan BAMBANG masuk kembali ke dalam Indomaret dengan posisi ERLAN dan BAMBANG melihat situasi dan menghalang-halangi pandangan orang yang melihat ke arah KANDAR dan RICCI seolah-olah hendak menarik uang dengan posisi dibelakang korban;
- Bahwa selanjutnya melihat korban tidak bisa melakukan transaksi sehingga KANDAR berpura-pura ingin membantu dengan menanyakan “ bisa bang”



dan korban menjawab kok ga bisa bang” kemudian KANDAR mencontohkan dengan memasukkan kartu yang sudah di settingnya dan korban pun melihat kartu ATM yang dimasukkan oleh KANDAR berhasil masuk sehingga korban meminta bantuan kepada KANDAR dan setelah kartu ATM sudah dipegang oleh KANDAR lalu KANDAR menunduk pura-pura mengintip mulut mesin ATM dan pada saat menunduk itulah KANDAR menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM kadaluarsa yang sudah dipersiapkannya;

- Bahwa selanjutnya KANDAR memasukkan kartu ATM yang sudah berhasil ditukarnya ke dalam mulut mesin ATM sehingga keluar tampilan transaksi dan KANDAR langsung pergi bersama BAMBANG meninggalkan korban. Namun, RICCI yang posisinya masih dibelakang korban mengintip korban menekan PIN nya dan menghapalnya lalu RICCI pun keluar meninggalkan korban menuju ke mobil. Atas dikuasanya kartu ATM milik korban berikut diketahui PIN nya lalu para terdakwa mencari ATM terdekat dan RICCI yang telah mengetahui PIN nya itu langsung menarik uang didalam saldo kartu ATM sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban PATIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa I RICCI ARNANDO BIN AIMUN FATTAH, Terdakwa II FAISAL TAUFAN BIN HASAN serta terdakwa III ACHMAD TOMY ERLANDA BIN ACHMAD FAUZAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka terdakwa I RICCI ARNANDO BIN AIMUN FATTAH, terdakwa II FAISAL TAUFAN BIN HASAN serta terdakwa III ACHMAD TOMY ERLANDA BIN ACHMAD FAUZAN pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di ATM BRI Indomaret Warung Bongkok Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk***



dimiliki secara melawan hukum, perbuatan yang dimana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari KANDAR (berkas perkara terpisah) dan RICCI datang ke rumah ERLAN dengan maksud untuk mengajak kerja (melakukan pencurian) dengan kata-kata “Ayo kerja cari mobil” dan ERLAN menjawab “Ayo, saya mencari mobil dulu”. Sehingga ERLAN menghampiri FAISAL yang rumahnya saling bersebelahan dan bertanya kepada FAISAL “Om ada mobil gak, kalau ada kita jalan yuk” lalu FAISAL menjawab “OK SIAP MOBIL ADA”. Lalu, ERLAN dan FAISAL menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam No.Pol.B-2364-UKP dengan harga per 1 (satu) harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah mobil dapat dikuasai lalu menjemput KANDAR dan RICCI yang masih menunggu di rumah kontrakan mereka, setelah itu menjemput DARMAWAN dan BAMBANG yang berada di Wisma Gading Indah. Dan setelah sekira pukul 11.00 Wib BAMBANG menyarankan untuk mencari target di daerah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib FAISAL bersama ERLAN dan ke empat terdakwa lainnya tiba di salah satu Indomaret Warung Bongkok Cibitung Kabupaten Bekasi lalu KANDAR turun dari mobil untuk masuk ke dalam Indomaret itu. Selanjutnya FAISAL, ERLAN, BAMBANG, RICCI serta DARMAWAN di dalam mobil untuk menunggu informasi dari KANDAR apabila ada terdapat target atau korban yang akan mengambil uang melalui ATM di Indomaret tersebut. Tidak lama kemudian, DARMAWAN turun dari mobil untuk membantu KANDAR dengan cara mengajak mengobrol tukang parkir agar tidak memperhatikan KANDAR. Setelah itu KANDAR menelepon RICCI bersama ERLAN untuk turun dari mobil melakukan tugas dan peran masing-masing. Adapun peralatan seperti tusuk gigi dan beberapa kartu ATM yang sudah kadaluarsa dibawa oleh KANDAR. Kemudian, ERLAN, KANDAR, RICCI dan BAMBANG masuk ke dalam Indomaret namun DARMAWAN tidak ikut masuk melainkan menjaga situasi di luar, setelah KANDAR berhasil memasukkan potongan tusuk gigi ke dalam mulut mesin ATM yang terdapat di dalam Indomaret tersebut kemudian ERLAN, KANDAR, RIKI, dan BAMBANG keluar lagi menunggu didalam mobil dan DARMAWAN masih pada posisinya memantau calon korban. Dan, ketika korban sudah



terlihat DARMAWAN menelepon KANDAR, lalu,ERLAN, KANDAR, RICCI dan BAMBANG masuk kembali ke dalam Indomaret dengan posisi ERLAN dan BAMBANG melihat situasi dan menghalang-halangi pandangan orang yang melihat ke arah KANDAR dan RICCI seolah-olah hendak menarik uang dengan posisi dibelakang korban;

- Bahwa selanjutnya melihat korban tidak bisa melakukan transaksi sehingga KANDAR berpura-pura ingin membantu dengan menanyakan “ bisa bang” dan korban menjawab kok ga bisa bang” kemudian KANDAR mencontohkan dengan memasukkan kartu yang sudah di settingnya dan korban pun melihat kartu ATM yang dimasukkan oleh KANDAR berhasil masuk sehingga korban meminta bantuan kepada KANDAR dan setelah kartu ATM sudah dipegang oleh KANDAR lalu KANDAR menunduk pura-pura mengintip mulut mesin ATM dan pada saat menunduk itulah KANDAR menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM kadaluarsa yang sudah dipersiapkannya;
- Bahwa selanjutnya KANDAR memasukkan kartu ATM yang sudah berhasil ditukarnya ke dalam mulut mesin ATM sehingga keluar tampilan transaksi dan KANDAR langsung pergi bersama BAMBANG meninggalkan korban. Namun, RICCI yang posisi nya masih dibelakang korban mengintip korban menekan PIN nya dan menghapalnya lalu RICCI pun keluar meninggalkan korban menuju ke mobil. Atas dikuasanya kartu ATM milik korban berikut diketahui PIN nya lalu para terdakwa mencari ATM terdekat dan RICCI yang telah mengetahui PIN nya itu langsung menarik uang didalam saldo kartu ATM sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban PATIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa I RICCI ARNANDO BIN AIMUN FATTAH, Terdakwa II FAISAL TAUFAN BIN HASAN serta terdakwa III ACHMAD TOMY ERLANDA BIN ACHMAD FAUZAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICCI ARNANDO, ACHMAD TOMY ERLANDA dan



FAISAL TAUFAN telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya dengan No.Pol : B-2364-UKP warna hitam beserta kunci dan STNK atas nama NUR QODRIYAH. (dikembalikan kepada saksi Nur Qodriyah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru muda.
- 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
- 4 (empat) kartu ATM Bank BCA;
- 2 (dua) kartu ATM Bank DKI;
- 20 (dua puluh) kartu ATM MANDIRI;
- 4 (empat) kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru dengan no. card 6013-01108437-2712 (milik korban);
- 3 (tiga) kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna biru;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu debit BNI;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu debit silver mandiri;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Kartu ATM BCA sebanyak dua buah kartu;
- kartu ATM BRI sebanyak empat buah kartu;
- kartu ATM MANDIRI sebanyak lima buah kartu;
- kartu ATM BNI sebanyak tiga buah kartu;
- kartu ATM CIMB NIAGA sebanyak satu buah kartu;
- Kartu ATM MAYBANK sebanyak satu buah kartu;
- 1 (satu) pack tusuk gigi yang sudah terpakai;



(dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebesar Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

(dikembalikan kepada saksi Atok Illah);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 September 2020 Nomor: 408/Pid.B/2020/ PN.Ckr. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. RICCI ARNANDO**, Terdakwa **II. ACHMAD TOMY ERLANDA** dan Terdakwa **III. FAISAL TAUFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. RICCI ARNANDO**, Terdakwa **II. ACHMAD TOMY ERLANDA** dan Terdakwa **III. FAISAL TAUFAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya dengan No.Pol : B-2364-UKP warna hitam beserta kunci dan STNK atas nama NUR QODRIYAH.
(dikembalikan kepada saksi Nur Qodriyah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru muda.
 - 9 (sembilan) kartu ATM Bank BNI;
 - 4 (empat) kartu ATM Bank BCA;
 - 2 (dua) kartu ATM Bank DKI;
 - 20 (dua puluh) kartu ATM MANDIRI;
 - 4 (empat) kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru dengan no. card 6013-01108437-2712 (milik korban);
 - 3 (tiga) kartu ATM BRI warna biru;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 349/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru;
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu debit BNI;
 - 1 (satu) buah kartu debit Mandiri;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu debit silver mandiri;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - Kartu ATM BCA sebanyak dua buah kartu;
 - kartu ATM BRI sebanyak empat buah kartu;
 - kartu ATM MANDIRI sebanyak lima buah kartu;
 - kartu ATM BNI sebanyak tiga buah kartu;
 - kartu ATM CIMB NIAGA sebanyak satu buah kartu;
 - Kartu ATM MAYBANK sebanyak satu buah kartu;
 - 1 (satu) pack tusuk gigi yang sudah terpakai;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
(dikembalikan kepada saksi Atok Illah);
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa III FAIZAL TAUFAN telah menyampaikan permohonan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang agar dilakukan kembali pemeriksaan perkaranya di tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 41/Akta.Pid/2020/PN.Ckr Jo. Nomor 408/Pid.B/2020/PN.Ckr., tanggal 6 Oktober 2020, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid./2020/PN.Ckr. Jo Nomor 408/Pid.B/2020/PN.Ckr., tanggal 7 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9



Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa III FAIZAL TAUFAN maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2020 sedangkan kepada para Terdakwa masing-masing tertanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa III FAIZAL TAUFAN maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berhubung baik Terdakwa III FAIZAL TAUFAN maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti maksud dan kehendaknya dalam upaya pemeriksaan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding akan meninjau dan mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum serta putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah sudah sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 30 September 2020, Nomor 408/Pid.B/2020/PN.Ckr, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, (terutama pada halaman 40 sampai dengan halaman 55 tentang pertimbangan hukum putusan tersebut) oleh karena itu akan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 349/PID/2020/PT.BDG



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 30 September 2020 Nomor 408/Pid.B/2020/PN.Ckr., dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan masa penahanan para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.Pidana)** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa III FAISAL TAUFAN dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 30 September 2020 Nomor 408/Pid.B/2020/PN.Ckr., yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2020** oleh kami : **H. Djohan Afandi, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.** dan **Untung Widarto, SH.,M.H.**, sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 349/PID/2020/PT.BDG., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.

H. Djohan Afandi, S.H.,M.H

Untung Widarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nenoy Aprilosana, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 349/PID/2020/PT.BDG